

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penetapan Kelurahan Limau Manis sebagai Program PTSL dapat dikatan sudah sesuai. Pertama, karena berdasarkan sistem mendekat dan menyeluruh, yang mana apabila ditahun sebelumnya terdapat kelurahan yang mendapat program PTSL maka untuk tahun selanjutnya yang menjadi target program PTSL adalah kelurahan yang berdekatan dengan kelurahan yang mendapat program PTSL di tahun sebelumnya. Kedua, berdasarkan pertimbangan jumlah tanah yang sudah terdaftar pada Kelurahan Limau Manis, dikarenakan di Kelurahan Limau Manis terdapat banyak jumlah bidang tanah yang belum terdaftar maka Kelurahan Limau Manis ditetapkan sebagai target program PTSL.
2. Pelaksanaan Program PTSL di Kelurahan Limau manis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BPN No.6/2018 tentang PTSL seperti proses permohonan pendaftaran hingga pada tahap penyelesaian kegiatan PTSL kemudian juga terdapat pembagian tugas antara pihak BPN dengan pihak kelurahan untuk melaksanakan program PTSL, dikarenakan konsep dari PTSL membutuhkan kolaborasi antara kantor pertanahan, kantor lurah, camat dan walikota.

3. Salah satu kendala dalam program PTSL adalah tidak adanya pengakuan pihak sepadan, sehingga masih dipertanyakan kepemilikan tanah ulayat tersebut. Penyelesaian sengketa terhadap hal tersebut dilakukan dengan cara mengklasifikasikan bidang tanah berdasarkan 4 (empat) cluster. Karena berdasarkan Peraturan Kepala BPN No.6/2018 tentang PTSL tidak ada opsi untuk melaksanakan mediasi atau hal lainnya, sehingga langsung diklasifikasikan ke dalam kluster-2 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya namun terdapat sengketa di dalamnya. Sehingga sertipikat yang keluar hanya tertera luas tanah dan kelurahannya saja tetapi nama nya tidak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan program PTSL di Sumatera Barat diharapkan dapat diberikan aturan yang lebih fleksibel dengan kondisi tanah-tanah yang berada di Sumatera Barat yang mana hampir sebagian besar merupakan tanah adat, sehingga dibutuhkan aturan yang juga khusus terhadap tanah-tanah tersebut. Seperti dalam hal proses mediasi yang mana dalam ketentuan-ketentuan PTSL saat ini tidak adanya proses mediasi yang dapat dilakukan oleh para pihak juga terjadi sengketa kepemilikan tanah yang akan didaftarkan.

Sehingga tanah-tanah yang terdapat sengketa kepemilikan di dalamnya juga bisa didaftarkan dalam PTSL.

2. Dikarenakan banyaknya tanah pusako tinggi di Sumatera Barat yang menyulitkan masyarakat untuk meminta persetujuan terhadap seluruh anggota kaum, sehingga tanah pusako tersebut terkendala dalam hal persyaratan saat didaftarkan program PTSL, dengan ini penulis menyarankan adanya keringanan prosedur atau persyaratan yang diberikan oleh pihak BPN sehingga tidak menyulitkan masyarakat dalam mengumpulkan anggota kaum untuk mendapatkan persetujuan, karena dalam kondisi saat ini, persetujuan anggota kaum tidak hanya dapat dilakukan melalui musyawarah dan tatap muka langsung tetapi dapat memanfaatkan teknologi seperti video call dan media lainnya untuk bermusyawarah.
3. Kepada pihak-pihak yang berperan penting dalam program PTSL ini seperti pihak kecamatan, dan kelurahan sebagai perpanjangan tangan dari Pihak Badan Pertanahan Nasional diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dalam proses pelaksanaan PTSL ini sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam pelaksanaan proses pendaftaran hingga penerbitan sertifikat.